


## Pengadilan Agama Bulukumba

Jl. Lanto Dg. Pasewang No.18 92513 041381087

[PA-Bulukumba.go.id](http://PA-Bulukumba.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama  
Bulukumba



# Pengadilan Agama Bulukumba

Jl. Lanto Dg. Pasewang No.18 92513 041381087

[PA-Bulukumba.go.id](http://PA-Bulukumba.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

## Pelayanan Mediasi Bulukumba

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.
2. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
3. Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
4. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Mediasi

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bulukumba dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id))